



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hasna binti Latihan, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Bertempat kediaman di Jalan A. Pattiroi, RT.002, RW.001, Kelurahan Masepe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Hamzah bin Lahasse, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pandai Besi, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Bertempat kediaman di Cileleng, Kelurahan WetteE, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Senin, 17 Juli 2017 M/ 23 Syawal 1438 H, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/015/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 17 Juli 2017

Hal. 1 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dikediaman Orangtua Tergugat dan Penggugat secara bergantian selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan telah dikarunia seorang anak yang bernama Nayla Handayani binti Hamzah, umur 2 tahun 10 bulan, yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Tahun 2018 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:

1. Tergugat sering marah, emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan memukul hingga memar Penggugat.
2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 22 Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah meskipun telah sering dinasehati oleh Penggugat namun tidak pernah berubah dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Mun'amah S.H.I namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang substansinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali mengenai Nafkah, Tergugat masih sering memberikan nafkah dan pisahnya baru satu bulan, namun Tergugat juga ingin cerai.

Bahwa Pengugat tidak mengajukan Replik

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/015/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 17 Juli 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----Saksi-saksi:

1.---Muh. Saleh bin Lakade (Keluarga Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang orang anak.

-----Bahwa sejak tahun 2018 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah, emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-

Hal. 3 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



persoalan kecil, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan memukul hingga memar Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap

- Bahwa sejak Bulan Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

2.-----H. Maromi bin Lasuka (Keluarga Penggugat) di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang orang anak.

-----Bahwa sejak tahun 2018 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah, emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan memukul hingga memar Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap

- Bahwa sejak Bulan Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat demikian pula Tergugat setuju Cerai dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator, Mun'amah S.H.I namun upaya keduanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang.

Menimbang bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali mengenai Nafkah, Tergugat masih sering memberikan nafkah dan pisahnya baru satu bulan, namun Tergugat juga ingin cerai.

Bahwa Pengugat tidak mengajukan Replik

Hal. 5 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat setelah tahap jawaban dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang*"?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga

Hal. 7 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2018 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah, emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan memukul hingga memar Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada Penggugat karna Tergugat malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap
- Bahwa sejak Bulan Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat juga ingin cerai.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan

Hal. 8 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan

Hal. 9 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



Tergugat. Demikian pula Tergugat ingin cerai Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Hal. 10 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Hamzah bin Lahasse**) terhadap Penggugat (**Hasna binti Latihan**).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mindriani Amin S.H, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap



Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Mindriani Amin S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	12.000,00

Jumlah : **Rp** 392.000,00

(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.156/Pdt.G/2021/PA. Sidrap